



Pelaksanaan Fungsi Pendamping Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 di Desa Tebole dan Desa Lenguselu Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa

Andry Armando Dethan

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Korespondensi penulis: andrydethan24@gmail.com

Saryono Yohanes

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Yosef Mario Monteiro

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Abstract. *The development and progress of villages as the smallest units in the governance structure are crucial for sustainable national development. In this context, the role of village facilitators has a significant impact on assisting villages in realizing their full potential. Village facilitators play a crucial role in assisting village governments in effectively and efficiently managing village funds to achieve sustainable community development and empowerment. The research problems in this study can be formulated as follows: (1) To what extent is the implementation of facilitation functions by village facilitators in the management of village funds in the fiscal year 2020 in Tebole Village and Lenguselu Village, South Rote District, Rote Ndao Regency, based on the Minister of Village, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration Regulation Number 3 of 2015 Regarding Village Facilitation? And (2) What are the factors inhibiting the implementation of Village Facilitator functions in the management of Village Funds in South Rote District, Rote Ndao Regency? The purpose of this study is to describe the implementation of Village Facilitator functions in the management of Village funds in Tebole Village and Lenguselu Village. This study is a Juridical Empirical study where data is obtained directly from relevant parties or institutions. After collecting the necessary data, the researcher processes and categorizes the data according to its type and source. The population in this study is the Village Head, Village Facilitators, and the Community, totaling 13 people. The Village Head consists of 2 people, Village Facilitators consist of 1 person, and the Community consists of 10 people. The results of this study indicate that: (1) This study explores the implementation of village facilitator functions in the three main stages of village fund management: planning, implementation, and supervision of village development in Tebole Village and Lenguselu Village, South Rote District, Rote Ndao Regency. The results show that village facilitators have not effectively carried out their functions in these three stages. (2) Inhibiting factors in the implementation of village facilitator functions in the management of village funds in Tebole Village and Lenguselu Village. These factors include the low level of education of village facilitators, which reduces their effectiveness in assisting in the planning, implementation, and supervision processes, insufficient budget availability perceived by the village government and village facilitators, and a lack of support in infrastructure and facilities, which poses a serious obstacle for village facilitators. The author's recommendations for this study are that the government needs to improve the education and training of village facilitators, enhance budget transparency, strengthen partnerships with village governments, and provide adequate infrastructure and facilities to support the tasks of village facilitators. By implementing these recommendations, significant improvements in village fund management and local community progress are expected.*

Keywords: Village Assistant Function, Village Fund Management, Budget

Abstrak. Perkembangan dan kemajuan desa sebagai unit terkecil dalam struktur pemerintahan sangat penting untuk pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, peran pendamping desa memiliki dampak yang signifikan dalam membantu desa mencapai potensi penuhnya. Pendamping desa memiliki peran krusial dalam membantu pemerintah desa mengelola dana desa secara efektif dan efisien guna mencapai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Seberapa jauh pelaksanaan fungsi pendampingan oleh pendamping desa dalam pengelolaan

Received April 17, 2024; Accepted Mei 24, 2024; Published Juni 30, 2024

*Andry Armando Dethan, andrydethan24@gmail.com

dana desa tahun anggaran 2020 di Desa Tebole dan Desa Lenguselu Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa? Dan (2) Apasajakah faktor penghambat pelaksanaan fungsi Pendamping Desa dalam pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsi pelaksanaan fungsi Pendamping Desa dalam pengelolaan dana Desa di Desa Tebole dan Desa Lenguselu. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris dimana penelitian mendapatkan data penelitian secara langsung kepada pihak terkait atau instansi dalam penelitian ini. Setelah data yang diperlukan dalam penelitian, maka peneliti mengolah data dan dikelompokkan menurut jenis dan sumber datanya. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Pendamping Desa, Masyarakat. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 13 orang. Kepala Desa 2 orang, Pendamping Desa 1 orang, serta Masyarakat 10 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penelitian ini mengeksplorasi pelaksanaan fungsi pendamping desa dalam tiga tahap utama pengelolaan dana desa: perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa di Desa Tebole dan Desa Lenguselu, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendamping desa belum secara efektif melaksanakan fungsi mereka dalam ketiga tahap tersebut. (2) Faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi pendamping desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Tebole dan Desa Lenguselu. Faktor-faktor tersebut meliputi rendahnya tingkat pendidikan pendamping desa yang mengurangi efektivitas dalam mendampingi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, aksesibilitas transportasi yang sulit juga merupakan suatu hambatan yang serius bagi pendamping desa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Saran dari penulis atas penelitian ini adalah pemerintah perlu meningkatkan pendidikan dan pelatihan pendamping desa, meningkatkan transparansi anggaran, memperkuat kemitraan dengan pemerintah desa, serta memperbaiki infrastruktur jalan. Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan dapat terjadi perbaikan yang signifikan dalam pengelolaan dana desa dan kemajuan masyarakat setempat.

Kata Kunci: Fungsi Pendamping Desa, Pengelolaan Dana Desa, Anggaran

LATAR BELAKANG

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Desa dapat menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri. Dari hal tersebut, maka desa diberi keleluasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan diharapkan untuk mengelolah potensi yang ada di desa baik itu dalam bidang sumber daya manusia, dan bidang sumber daya alam. Berdasarkan dari kenyataan ini, yaitu untuk membebaskan masyarakat pedesaan dari belenggu keterbelakangan, kemiskinan dan sebagainya, melalui pemberdayaan masyarakat. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum berdasarkan asal usul dan adat istiadatnya. Akan tetapi, dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 keberadaan desa hanya dalam daerah kabupaten.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten atau kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan Pasal 72 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pendampingan Desa ialah suatu kegiatan memberdayakan masyarakat melalui asistensi, pengarahan, pengorganisasian dan memfasilitasi desa di mana salah satu tujuannya ialah untuk meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa sesuai dengan tujuan diterbitkannya kebijakan pendampingan desa. Pembentukan Pendamping desa memiliki tujuan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan penduduk di perdesaan. Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa. Pendamping Desa adalah tenaga profesional yang direkrut untuk mendampingi desa dalam pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pendamping desa berfungsi untuk meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa, serta memastikan pelaksanaan kebijakan pembangunan desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Pendamping desa membantu desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Mereka juga bertugas memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada pemerintah desa dan masyarakat, serta mengawal pemanfaatan dana desa agar tepat sasaran dan efektif. fungsi pendamping desa dapat dikelompokkan ke dalam beberapa poin utama seperti Pendampingan Pemerintahan Desa yang bertugas membantu penyusunan program, perencanaan, dan penganggaran desa serta membantu penyusunan dokumen-dokumen administrasi desa, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), dan dokumen-dokumen lainnya. Bimbingan teknis terkait pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat desa serta Membantu pengorganisasian dan pelaksanaan pembangunan desa merupakan beberapa tugas daripada pendamping desa dalam fungsi pelaksanaannya. Selain pendampingan desa terdapat pula Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat yang tugasnya Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat desa terkait pembangunan dan pemberdayaan ekonomi desa. Membantu pembentukan dan pengembangan kelompok-kelompok masyarakat desa (kelompok tani, kelompok perempuan, kelompok pemuda, dll) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Mendorong dalam kegiatan-kegiatan kemandirian dan ekonomi inklusif masyarakat desa, seperti pelatihan keterampilan, pengembangan usaha mikro, dan lain-lain. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kerjasama antara desa dengan pihak lain, seperti perusahaan, lembaga donor, dan lain-lain. Fungsi-fungsi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan desa, masyarakat desa, dan program pembangunan desa, sehingga tercipta pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif dalam rangka penguatan desa sebagai unit terkecil dari pemerintahan.

Oleh karena itu kehadiran Pendamping Desa ini dianggap penting dalam berbagai hal di dalam masyarakat, mereka haruslah bergerak cepat dalam membangun strategi untuk mengentaskan kemiskinan dan meminimalisir kesenjangan sosial, utamanya di bidang pembangunan yang bersifat fisik serta sarana prasarana desa demi tujuan meningkatkan pembangunan desa demi mencapai kesejahteraan masyarakat. Pandangan bahwa sering kali desa banyak terabaikan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah sebuah kenyataan yang nyata adanya.

Pada hakikatnya pencapaian kesejahteraan di desa haruslah menyesuaikan kepada pencapaian pembangunan yang baik terlebih dahulu. Meskipun dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, utamanya dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, telah diatur sedemikian rupa dalam perannya di lingkungan masyarakat, namun masih terdapat kekurangan dan masalah efektivitas dalam pelaksanaan pendampingan tersebut. Misi besar pendampingan desa adalah memberdayakan desa sebagai self governing community yang maju, kuat, mandiri, dan demokratis.

Pendampingan seperti yang dipaparkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana dalam Pasal 128, pada peraturan tersebut dijelaskan secara teknis pendampingan dilaksanakan oleh satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota dan dapat dibantu juga oleh tenaga pendamping yang profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan/ atau oleh pihak ketiga. Tenaga pendamping profesional sebagaimana yang dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 telah memandatkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan masyarakat desa secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan/atau pihak ketiga. Yang dimaksud pendamping masyarakat dari pihak ketiga adalah antara lain, adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/ dan/atau desa.

Ketentuan Peraturan Menteri Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa dalm Pasal 12 Ayat (1)

yang menyebutkan bahwa tugas pendamping desa adalah mendampingi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. Dalam tahap ini pendamping desa memiliki kontribusi penting dalam mengarahkan agar penyusunan rencana kegiatan berjalan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat.

Anggaran Dana Desa (DD) diperuntukan untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur sarana dan prasarana desa, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Persoalan yang terjadi di Desa Tebole dan Desa Lenguselu, dua desa yang berada di Kecamatan Rote Selatan dimana Desa Tebole yang mendapatkan dana yang terbilang lebih besar dibandingkan Desa Lenguselu justru pembangunan di Desa Lenguselu lebih maju dibandingkan dengan Desa Tebole.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis pada proses pendampingan yang dilakukan oleh pendamping desa di Desa Tebole dan Desa Lenguselu, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao, yang menunjukkan bahwa pendampingan di Desa Tebole belum maksimal, berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan desa tersebut. Faktor utama yang mempengaruhi hal ini adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) pendamping desa yang belum memadai. Selain itu, kondisi geografis Desa Tebole, khususnya sulitnya akses jalan menuju desa, menghambat mobilitas pendamping desa dan mengurangi frekuensi serta kualitas interaksi antara pendamping dan masyarakat desa. Akibatnya, program-program pembangunan di Desa Tebole tidak berjalan dengan optimal, memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sebagai perbandingan, Desa Lenguselu lebih diuntungkan dengan aksesibilitas yang lebih mudah, sehingga pendamping desa lebih aktif melakukan pendampingan bagi Desa Lenguselu. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas pendampingan melalui pelatihan yang lebih intensif bagi pendamping desa serta perbaikan aksesibilitas dan infrastruktur jalan untuk memastikan proses pendampingan berjalan lebih efektif.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan fungsi pendamping desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Tebole dan Desa Lenguselu Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao berdasarkan peraturan menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 3 tahun 2015 tentang pendampingan desa.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang datanya diperoleh langsung di lokasi yang mengkaji mengenai Pelaksanaan Fungsi Pendampingan Oleh Pendamping Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun

Anggaran 2020 Di Desa Tebole Dan Desa Lenguselu Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembangunan Desa. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Tebole dan Desa Lenguselu dalam wilayah Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data atau keterangan yang berupa wawancara yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dalam hal ini pada Pendamping Desa dan Kepala Desa. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dan bersumber dari penelaan studi kepustakaan berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait juga bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Teknik pengolahan data dengan proses *editing*, interpretasi data, dan verifikasi data. Teknik analisis data dianalisis menggunakan kata-kata untuk menjelaskan fenomena ataupun data yang didapatkan. Untuk data kualitatif yang diperoleh penulis dari hasil penelitian, akan penulis olah dengan metode deskriptif analisis non statistik. Selain analisis kualitatif penulis juga menggunakan analisis isi atau analisis dokumentasi yakni penelitian yang dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan dengan cara menganalisis isinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Fungsi Pendamping Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Di Desa Tebole Dan Desa Lenguselu Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pembangunan Desa

Hasil penelitian sebagaimana dideskripsikan secara kualitatif dalam fokus penelitian terdapat 3 indikator peran pendamping yaitu (1) perencanaan; (2) Pelaksanaan; (3) Pemantauan.

a. Perencanaan

1. Desa Tebole

Peran pendamping desa dalam pengelolaan dana desa di desa Tebole Kecamatan Rote Selatan. Kabupaten Rote Ndao yang termaktub pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa Pasal 12 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa tugas pendamping desa adalah mendampingi dalam

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. Perencanaan dalam tahap ini pendamping desa memiliki kontribusi penting dalam mengarahkan agar penyusunan rencana kegiatan agar sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat yang dituangkan dalam pembahasan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan RKPDES (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang dibahas dalam musyawarah desa (Musrebangdes) pendamping ikut terlibat proses perencanaan dalam pengelolaan anggaran yang kemudian di tuangkan dalam RPJMDES dan RKPDES yang programnya ditujukan pada bidang pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang anggarannya di ambil melalui anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

Sesuai hasil wawancara peneliti dengan Pendamping Desa yakni Pendamping Desa Tebole, Bapak Yori Faggidae Mengatakan bahwa;

“Kami sebagai Pendamping Desa di Desa Tebole telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dalam mendukung pembangunan Desa Tebole. Kami telah mengikuti tahapan-tahapan mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, hingga tahap pengawasan. Dalam tahap perencanaan, kami telah berkolaborasi dengan berbagai pihak, menggali aspirasi masyarakat, dan mengarahkan pemerintah desa agar dana desa diperuntukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga anggaran dana desa yang ada benar-benar tepat sasaran”. (Wawancara pada tanggal 23 Mei 2023)

Adapun hasil wawancara penulis bersama Bapak Papy Dethan Penjabat Desa Tebole mengatakan bahwa;

“Kami pemerintah Desa Tebole menghargai dedikasi Pendamping Desa dalam berbagai tahap pembangunan Desa. Khususnya dalam tahap perencanaan, Pendamping Desa telah melaksanakan tugasnya dengan hadir dan memberikan pengarahan kepada kami selaku pemerintah Desa terkait pengelolaan dana desa. Agar dalam proses perencanaan pembangunan desa, benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat sehingga bisa tepat sasaran”. (Wawanacara pada tanggal 23 Mei 2023)

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh penulis melihat bahwa pendamping desa telah memenuhi tugasnya dalam tahap perencanaan pembangunan di Desa Tebole sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan

Desa. Keterlibatan pendamping desa dalam proses perencanaan pembangunan Desa Tebole adalah kunci penting untuk memastikan bahwa pembangunan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Adapun hasil wawancara penulis dengan Masyarakat Desa Tebole terkait proses perencanaan pembangunan di Desa Tebole yang mengatakan bahwa;

“Kami, sebagai masyarakat Desa Tebole, ingin menyampaikan keprihatinan kami terkait kurangnya keterlibatan pemerintah desa dalam tahap pembahasan perencanaan pembangunan desa. Kami merasa bahwa pemerintah desa kurang melibatkan kami, termasuk tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan tokoh adat, dalam proses perencanaan pembangunan desa.

Kami menyadari pentingnya partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat tercermin dalam kebijakan pembangunan yang diambil. Namun, kami menyaksikan bahwa tidak semua tokoh adat dilibatkan dalam proses tersebut.

Hal ini menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan masyarakat karena kami tidak mengetahui dengan pasti apa saja yang dibahas oleh pemerintah desa dan pendamping desa dalam tahap perencanaan pembangunan desa. Kami merasa bahwa keterlibatan kami dalam proses ini sangat penting untuk menjamin keadilan dan keberlanjutan pembangunan desa.

Kami berharap agar pemerintah desa dapat meningkatkan keterlibatan dan transparansi dalam tahap perencanaan pembangunan desa, serta memastikan bahwa semua elemen masyarakat, termasuk tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan semua tokoh adat, memiliki suara yang sama pentingnya dalam menentukan arah pembangunan desa kami.” (Wawancara pada tanggal 23 Mei 2023)

Ketidakmaksimalan dalam melibatkan semua elemen masyarakat dalam perencanaan pembangunan dapat menyebabkan pembangunan menjadi tidak efisien, tidak efektif, dan kurang berkelanjutan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dari pemerintah desa dan pendamping desa untuk meningkatkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, sehingga pembangunan dapat lebih berhasil dan berdampak positif bagi seluruh masyarakat Desa Tebole.

2. Desa Lenguselu

Seperti Desa Tebole, pendamping desa juga aktif melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan dana desa di Desa Lenguselu, yaitu mendampingi Desa Lenguselu mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap pengawasan pembangunan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa Pasal 12 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa tugas pendamping desa adalah mendampingi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan.

Perencanaan dalam tahap ini pendamping desa memiliki kontribusi penting dalam mengarahkan agar penyusunan rencana kegiatan agar sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat yang dituangkan dalam pembahasan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan RKPDES (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang dibahas dalam musyawarah desa (Musrembangdes) pendamping ikut terlibat proses perencanaan dalam pengelolaan anggaran yang kemudian di tuangkan dalam RPJMDES dan RKPDES yang programnya ditujukan pada bidang pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang anggarannya di ambil melalui anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis melihat bahwa dalam proses perencanaan sudah dilaksanakan oleh pendamping sesuai peraturan menteri desa Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi no 3 tahun 2015. Serta melibatkan semua elemen masyarakat desa Lenguselu dalam tahap perencanaan hingga pemantauan pembangunan di desa Lenguselu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Lenguselu pada tanggal 23 Mei 2023 terkait perencanaan pembangunan di desa Lenguselu yang mengatakan bahwa;

“Dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Lenguselu, kami telah melakukan kolaborasi yang erat dengan pendamping desa, yang telah memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi pemerintah desa. Pendamping desa telah turut serta dalam memberikan arahan-arahan yang tepat terkait pembuatan perencanaan pembangunan desa.

Kehadiran pendamping desa dalam proses perencanaan pembangunan telah membantu kami secara signifikan dalam memaksimalkan anggaran yang tersedia

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Dengan bimbingan dan dukungan dari pendamping desa, kami dapat mengarahkan penggunaan anggaran dengan lebih efisien dan efektif, sehingga dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, kolaborasi dengan pendamping desa juga memungkinkan pemberdayaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Melalui partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat, kami dapat memastikan bahwa rencana pembangunan yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Desa Lenguselu.”

Adapun hasil wawancara penulis dengan pendamping desa Lenguselu bapak Yori Fanggal mengatakan bahwa;

“Kami, selaku pendamping desa yang bertugas di Desa Lenguselu, telah menjalankan tugas kami sesuai dengan aturan dan tugas pokok serta fungsi (tupoksi) yang telah ditetapkan. Sebagai bagian dari tim pendamping desa, kami memiliki tanggung jawab untuk memberikan bimbingan dan dukungan teknis kepada pemerintah desa dalam proses perencanaan pembangunan.

Kami telah aktif terlibat dalam membantu pemerintah Desa Lenguselu dalam menyusun rencana pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya guna untuk masyarakat. Melalui pertemuan, konsultasi, dan diskusi bersama dengan pemerintah desa dan masyarakat setempat, kami berusaha untuk memastikan bahwa rencana pembangunan tersebut memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat Desa Lenguselu.

Kami juga telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program-program pembangunan di Desa Lenguselu.”

Berikut hasil wawancara penulis dan masyarakat desa Lenguselu pada tanggal 24 Mei 2023 bahwa;

“Kami, selaku masyarakat Desa Lenguselu, ingin menyampaikan apresiasi kami terhadap keterlibatan pemerintah desa bersama pendamping desa dalam tahap perencanaan pembangunan di desa kami. Kami merasa senang karena dalam proses tersebut, kami sebagai masyarakat dari berbagai elemen telah dilibatkan secara aktif.

Kami merasa bahwa partisipasi kami dalam perencanaan pembangunan sangat penting, dan kami berterima kasih kepada pemerintah desa dan pendamping desa atas kesempatan tersebut. Melalui forum diskusi, pertemuan, dan musyawarah yang diselenggarakan, kami dapat menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan kami terkait dengan pembangunan di desa kami.

Selain itu, kami juga menghargai transparansi yang ditunjukkan oleh pemerintah desa terkait dengan besaran anggaran yang tersedia. Kami diberikan akses yang jelas dan informasi yang lengkap mengenai anggaran yang akan digunakan untuk pembangunan di desa kami. Hal ini membantu kami untuk memahami dengan baik rencana pembangunan dan memastikan bahwa anggaran tersebut digunakan secara efisien dan tepat sasaran.”

3. Pelaksanaan

Pendamping desa dalam menjalankan fungsinya dalam hal pelaksanaan belum cukup optimal, hal ini dilihat dari kurang aktifnya pendamping desa dalam menjalankan tugasnya dikarenakan beberapa faktor seperti akses jalan yang sulit membuat pendamping desa kesulitan dalam menuju ke desa-desa lain dalam hal ini Desa Tebole dan Desa Lenguselu. Hal lainnya dengan belum memahami dengan baik tugasnya sebagai pendamping desa, faktor tingkat pendidikan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Dampaknya pendamping desa kurang maksimal dalam bekerja bila dihubungkan dengan peraturan menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi nomor 3 tahun 2015 tentang pendamping desa yang mana seorang pendamping desa haruslah Memfasilitasi proses perencanaan pembangunan desa Pelaksanaan pendampingan desa bertujuan untuk membantu desa dalam merencanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di desa tersebut. Pendamping desa akan membantu desa dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) serta melaksanakan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan. Pendamping desa juga bertugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa. Pendamping desa akan mengidentifikasi permasalahan atau hambatan yang muncul selama pelaksanaan kegiatan pembangunan serta memberikan solusi dan rekomendasi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Pendamping desa akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat,

dunia usaha, dan lain sebagainya untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang diinginkan.

b. Desa Tebole

Dalam pelaksanaan alokasi dana yang kemudian di tuangkan dalam RPJMDES dan RKPDES Desa Tebole Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao dengan penggunaan anggaran pada bidang infrastruktur desa yang sumber anggarannya di ambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Pembangunan fisik berupa: pembuatan jembatan, pagar pertanian, jalan pertanian, rehabilitasi jalan, irigasi, air bersih. Segi Pendidikan: Paud, TK. Namun dalam bidang pemberdayaan masyarakat nelayan, petani belum dilakukan ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat yang belum berkembang. Dalam pelaksanaan kegiatan realisasi penggunaan anggaran masih terdapat kendala. Pelaksanaannya penyaluran bantuan dari segi pemberdayaan sudah di terima namun yang terjadi dilapangan adalah bantuan yang di berikan yang pembiyaannya bersumber dari APBN bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Tebole di jadikan milik pribadi tidak di kelolah penerima dengan baik Penulis melihat di lapangan bahwa dalam perumusan RAB (rancangan anggaran bangunan) ketika di laksanakan masih terdapat kekurangan, dalam pembangunan jalan pertanian, rehabilitas jalan. Ini disebabkan karena pendamping dalam menyusun RAB bangunan tidak ada di lokasi yang di damping. Penulis melihat di lapangan dalam perumusan RAB bangunan masih kekurangan tenaga-tenaga Teknik infrastruktur kemudian dalam penyusunan RAB bangunan sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan. Dalam menanggulangi masalah tersebut, perlu adanya peningkatan dari pendamping menjalankan tugas lebih maksimal lagi mulai mendampingi masyarakat tersebut sampai pada pemantaun terhadap masyarakat yang di beri bantuan yang sumbernya dari dana desa.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dan (PJ) pejabat desa Tebole Bapak Papi M. Dethan bahwa;

“Dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tebole, kami menempatkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa sebagai prioritas utama. Oleh karena itu, pemerintah desa kami lebih memfokuskan alokasi anggaran pada berbagai kegiatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa.

Kami mengakui pentingnya pengembangan sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat desa. Oleh karena itu, sebagian besar anggaran dialokasikan untuk penyediaan bibit pertanian, pupuk, dan pagar pertanian guna

mendukung peningkatan produktivitas pertanian masyarakat. Kami juga memberikan perhatian khusus pada pembangunan fisik seperti irigasi, pembuatan jembatan, dan rehabilitasi jalan guna mendukung aksesibilitas dan mobilitas dalam kegiatan pertanian.

Selain itu, kami juga tidak melupakan para nelayan yang merupakan bagian penting dari komunitas desa kami. Kami menyediakan bantuan yang dibutuhkan bagi para nelayan, baik dalam bentuk alat tangkap maupun bantuan lainnya, untuk mendukung keberlanjutan dan peningkatan hasil tangkapan mereka.”

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis menemukan bahwa meskipun pemerintah desa Tebole telah melaksanakan sejumlah program pembangunan, namun pelaksanaannya belum mencapai tingkat maksimal dan belum sepenuhnya mencerminkan semua kebutuhan masyarakat desa Tebole. Khususnya, dalam hal pembangunan fisik seperti rehabilitasi jalan yang tidak sesuai dengan RAB yang telah disusun.

Selain itu, proses pengerjaan pada rehabilitasi jalan juga ditemukan kurang memadai, yang mengakibatkan ketahanan jalan yang rendah dan hanya bertahan selama delapan (8) bulan. Hal ini menyebabkan masyarakat desa Tebole tidak dapat menikmati hasil pembangunan tersebut dalam jangka waktu yang diharapkan atau yang seharusnya.

Temuan ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan pembangunan di desa Tebole, serta perbaikan yang diperlukan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program-program pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat desa, serta memiliki dampak yang berkelanjutan dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Berikut wawancara penulis dan pejabat (PJ) desa Tebole Bapak Papi M. E. Dethan terkait ketidaksesuaian Pembangunan dengan RAB yang telah disusun serta rehabilitasi jalan yang juga tidak sesuai dengan yang diharapkan bahwa;

“Terkait dengan rehabilitasi jalan, kami mengakui bahwa hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari pendamping desa, yang seharusnya bertanggung jawab dan hadir untuk mengawasi setiap tahap pelaksanaan pembangunan di desa kami. Imbasnya para pekerja tidak menggunakan semua bahan material dengan baik atau sesuai dengan yang telah disepakati, yang berdampak negatif terhadap ketahanan proyek rehabilitasi jalan itu sendiri. Selain itu,

kehilangan beberapa bahan material seperti semen juga menyebabkan biaya tambahan yang tidak terduga.”

Berdasarkan keterangan dari kepala desa Tebole, sangat jelas bahwa evaluasi menyeluruh terhadap proses penyusunan RAB sangat penting untuk dilakukan. Selain itu, pengawasan yang ketat dalam setiap tahap pembangunan dan pelaksanaan proyek di masa depan menjadi hal yang krusial untuk memastikan kualitas dan keberhasilan setiap proyek pembangunan di Desa Tebole.

Dengan demikian, perlu adanya koordinasi yang kuat dengan semua pihak terkait guna memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Melalui kerjasama yang solid, diharapkan proyek-proyek pembangunan di Desa Tebole dapat memberikan dampak yang positif dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh Masyarakat desa Tebole.

Adapun hasil wawancara penulis dan Masyarakat desa Tebole yang mengatakan bahwa;

“Kami, sebagai masyarakat Desa Tebole, ingin menyoroti fakta bahwa meskipun pemerintah desa telah melaksanakan sejumlah program pembangunan, namun kami masih merasa bahwa tidak semua kebutuhan kami terpenuhi, terutama dalam aspek fisik seperti air bersih dan pembukaan jalan pertanian, serta dalam bidang kesehatan seperti rehabilitasi pembangunan Pustu dan fasilitasnya yang tidak tersedia. Kami juga menemukan ketidaksesuaian dalam pembangunan PAUD dan TK, serta rehabilitasi jalan yang tidak sesuai dengan RAB.

Kami meyakini bahwa kolaborasi antara pemerintah desa, pendamping desa, dan masyarakat sangat penting dalam proses perencanaan pembangunan. Namun, kami menemukan bahwa tidak semua elemen masyarakat kami terlibat dalam proses perencanaan, yang mengakibatkan program-program yang dihasilkan tidak memenuhi semua kebutuhan kami sebagai masyarakat Desa Tebole.

Kami percaya bahwa kurangnya keterlibatan kami dalam proses perencanaan telah berdampak negatif pada pelaksanaan pembangunan desa. Ini terlihat dari tingkat keaktifan masyarakat yang kurang dalam mengikuti dan mendukung program-program pembangunan. Kami merasa bahwa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses perencanaan, program-program pembangunan akan lebih berhasil dan relevan dengan kebutuhan kami sebagai masyarakat Desa Tebole.

Kami berharap agar pemerintah desa dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa aspirasi dan kebutuhan kami sebagai masyarakat

desa benar-benar tercermin dalam setiap kebijakan pembangunan yang diambil. Kami siap untuk berkontribusi dan bekerja sama dengan pemerintah desa dan pendamping desa untuk mencapai pembangunan desa yang lebih inklusif dan berkelanjutan.”

Melihat keterangan diatas, maka dari itu sangat penting untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat Desa Tebole dalam proses perencanaan pembangunan. Dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, akan lebih memungkinkan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai kebutuhan dan prioritas pembangunan di Desa Tebole. Hal ini akan memastikan bahwa rencana pembangunan yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan, aspirasi, dan harapan masyarakat setempat.

Terkait dengan pentingnya ketersediaan air bersih bagi warga desa, memang sangat jelas bahwa air bersih tidak hanya penting bagi kesehatan fisik dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memiliki dampak yang luas terhadap pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan di Desa Tebole. Oleh karena itu, upaya untuk memastikan ketersediaan air bersih harus menjadi prioritas dalam rencana pembangunan dan pengembangan desa Tebole.

Pembukaan jalan pertanian juga memiliki dampak yang sangat positif bagi pembangunan dan kemajuan desa, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun infrastruktur. Oleh karena itu, juga penting untuk memprioritaskan pembukaan jalan pertanian dalam rencana pembangunan desa Tebole. Selain itu, dalam segi kesehatan, rehabilitasi bangunan Pustu yang ada menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Hal ini bertujuan agar fasilitas kesehatan dapat dimanfaatkan dengan baik dan diakses oleh seluruh masyarakat.

Evaluasi menyeluruh terhadap proses penyusunan RAB dan pengawasan yang ketat dari pendamping desa dalam setiap tahap pembangunan dan pelaksanaan proyek di masa depan juga menjadi langkah yang sangat penting. Hal ini diperlukan untuk memastikan kualitas dan keberhasilan setiap proyek pembangunan di Desa Tebole.

Dengan mengintegrasikan semua aspek ini dalam rencana pembangunan dan pengembangan Desa Tebole, diharapkan dapat tercipta pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh warga desa.

c. Desa Lenguselu

Berdasarkan hasil wawancara penulis dan kepala desa Lenguselu Bapak Semi Saudale mengatakan bahwa;

“Sebagai Kepala Desa Lenguselu, saya ingin menekankan betapa vitalnya peran pendamping desa dalam tahap pelaksanaan pembangunan di wilayah kami. Kami sangat menghargai dedikasi mereka yang selalu hadir dan turut serta dalam setiap fase pembangunan, dari perencanaan hingga pengawasan. Kehadiran mereka telah menjadi pilar utama dalam kelancaran proses pembangunan di desa kami. Kami juga mengapresiasi kontribusi mereka dalam pemberdayaan masyarakat lokal. Dengan keterlibatan aktif pendamping desa, kami yakin bahwa proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa kami dapat terus berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif yang signifikan.” (wawancara pada tanggal 23 Mei 2023)

Adapun hasil wawancara penulis Bersama Masyarakat desa Lenguselu bahwa;

“Pada tahap pelaksanaan pembangunan di Desa Lenguselu, kami sebagai masyarakat ingin menyampaikan apresiasi kami terhadap keterlibatan pemerintah desa dan pendamping desa yang konsisten melibatkan semua elemen masyarakat dalam setiap langkah pembangunan. Keterlibatan ini memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan harapan kami sebagai masyarakat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh semua. Kami juga menghargai keterbukaan dan transparansi pemerintah desa terkait penggunaan anggaran pembangunan, sehingga kami sebagai masyarakat dapat memahami dengan jelas alokasi dana dan tujuannya.

Peran pendamping desa juga sangat penting dalam proses ini, karena kehadiran mereka selalu memastikan kelancaran setiap tahapan pembangunan. Mereka tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga aktif dalam memberdayakan masyarakat, yang secara positif mempengaruhi kehidupan kami di Desa Lenguselu. Kami mengakui dan menghargai kontribusi mereka yang telah membantu kami menuju kemajuan yang lebih baik sebagai masyarakat desa.” (wawancara pada tanggal 24 Mei 2023)

Melihat dari pernyataan di atas adalah bahwa peran pendamping desa sangat penting dalam setiap tahapan pembangunan di Desa Lenguselu. Mereka menjadi pilar utama dalam memastikan kelancaran proses pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Keterlibatan aktif pendamping desa memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, serta memungkinkan manfaat pembangunan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Selain itu, transparansi dan keterbukaan pemerintah desa terkait penggunaan anggaran pembangunan diapresiasi oleh masyarakat, karena hal ini memungkinkan mereka untuk memahami dengan jelas alokasi dana pembangunan dan tujuannya. Peran pendamping desa juga tidak hanya terbatas pada kehadiran fisik, tetapi juga dalam memberdayakan

masyarakat secara aktif, yang berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat Desa Lenguselu dan membantu mencapai kemajuan yang lebih baik.

Dengan demikian, kolaborasi yang kuat antara pemerintah desa, pendamping desa, dan masyarakat menjadi kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi Desa Lenguselu.

d. Pengawasan

Dari segi pemantauan (Monitoring) yang di lakukan pendamping di Desa Tebole dan Desa Lenguselu Kecamatan Rote Sekatan Kabupaten Rote Ndao adalah kegiatan yang sangat penting dalam proses pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, karena dengan adanya pemantauan, maka akan diketahui sejauh mana efektifitas dan efisiensi untuk memastikan program berjalan sesuai keputusan musyawarah maka perlu ada pemantauan dari pendamping agar penggunaan anggaran dalam bidang infrastruktur dan bidang pemberdayaan. sesuai pengamatan penulis apa yang dapat dilihat dilapangan masih kurang dalam pemantaun realisasi program oleh pendamping desa terutama pada pembangunan fisik dan non fisik seperti pembuatan pagar dan pembangunan Taman Kanak Kanak masih terdapat masalah dalam penyusunan rencana anggaran biaya bangunan dan kebutuhan bangunan belum sesuai dan waktu penyelesaian belum tepat waktu. Penulis melihat di dilapangn masih terdapat kekurangan tenaga pendamping sehinga dalam pemantauan tidak maksimal. Penulis juga temukan banyak pemerintah desa sekretaris desa mengeluhkan di soal pemantauan realisasi program fisik di sebabkan kurang maksimal.

Berikut hasil wawancara penulis dengan pejabat (PJ) desa Tebole Bapak Papi M.E. Dethan mengatakan bahwa;

“Pada tahap pengawasan pembangunan di Desa Tebole, pengawasan aktif dari pendamping desa menjadi kunci utama agar setiap tahap pembangunan dapat berjalan sesuai dengan arahan yang telah ditetapkan, sehingga hasilnya sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.

Sayangnya, kami perhatikan bahwa pendamping desa seringkali absen dalam beberapa proses pembangunan di desa kami, terutama pada proyek-proyek seperti pengerjaan irigasi, taman kanak-kanak, pendidikan anak usia dini (PAUD) dan rehabilitasi jalan. Kehadiran yang kurang ini mengakibatkan ketidaksesuaian antara hasil pembangunan dengan rencana awal RAB, yang berdampak pada ketahanan pembangunan dan memicu kebutuhan biaya tambahan untuk perbaikan.

Kami sangat berharap agar pendamping desa dapat lebih konsisten dalam melaksanakan tugas pengawasan, terutama pada proyek-proyek vital seperti yang telah disebutkan. Keterlibatan aktif mereka sangat diperlukan untuk memastikan efisiensi, kualitas, dan kesesuaian setiap pembangunan dengan standar yang telah ditetapkan.”

Melihat pernyataan Penjabat Desa Tebole, Bapak Papi M. E Dethan, adalah bahwa pengawasan aktif dari pendamping desa merupakan kunci utama untuk memastikan setiap tahap pembangunan di Desa Tebole berjalan sesuai dengan arahan yang ditetapkan. Namun, kehadiran yang kurang konsisten dari pendamping desa dalam beberapa proyek pembangunan vital seperti irigasi, taman kanak-kanak, PAUD, dan rehabilitasi jalan telah menyebabkan ketidaksesuaian antara hasil pembangunan dengan rencana awal, yang berdampak pada ketahanan pembangunan dan memicu kebutuhan biaya tambahan untuk perbaikan.

Maka dari itu, pentingnya proses pemantauan yang maksimal oleh pendamping desa di Desa Tebole sangatlah mencolok. Keterlibatan aktif pendamping desa diperlukan untuk memastikan efisiensi, kualitas, dan kesesuaian setiap pembangunan dengan standar yang telah ditetapkan. Hanya dengan pemantauan yang konsisten dan proaktif dari pendamping desa, proses pembangunan di Desa Tebole dapat berhasil dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Adapun hasil wawancara penulis dan Pendamping Desa Tebole dan Desa Lenguselu Bapak Yori Fanggal mengatakan bahwa;

“Kami sebagai pendamping desa telah menjalankan tugas pendampingan kami di Desa Tebole dan Desa Lenguselu, khususnya fokus pada Desa Tebole, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Kami telah memberikan arahan kepada pemerintah desa tentang cara memaksimalkan anggaran yang tersedia agar pembangunan di Desa Tebole dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran.

Selama tahap pelaksanaan pembangunan di Desa Tebole, kami melakukan pengawasan secara ketat. Ketika ada temuan yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB), kami segera berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk mencari solusi terbaik. Kami akui bahwa dalam beberapa proses pengawasan, kami mengalami kendala karena faktor-faktor tertentu.

Faktor akses jalan yang sulit, terutama karena kondisi jalan rusak, menjadi salah satu hambatan utama. Selain itu, keterbatasan biaya operasional juga memengaruhi kinerja kami. Jarak Desa Tebole dari kecamatan yang cukup jauh juga menambah

kesulitan, sering kali mengharuskan kami menggunakan dana pribadi untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kami.

Meskipun demikian, kami terus memberikan arahan kepada pemerintah desa dan para pekerja agar seluruh pembangunan dilaksanakan sesuai dengan RAB.

Khususnya buat desa Lenguselu Sebagai pendamping desa di Desa Lenguselu, kami berkomitmen untuk selalu hadir dalam setiap tahap pembangunan demi memastikan bahwa proses tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Meskipun menghadapi beberapa kendala, kami memastikan bahwa hal tersebut tidak menghambat kelancaran proses pembangunan dan dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam proses pemantauan, kami secara aktif memberikan arahan kepada para pekerja, yang sebagian besar berasal dari masyarakat Desa Lenguselu sendiri. Kami sangat mengapresiasi partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap pembangunan, karena tanpa dukungan mereka, proses pembangunan tidak akan berjalan dengan lancar.

Meskipun kami lebih aktif di Desa Lenguselu dibandingkan dengan Desa Tebole karena beberapa faktor penghambat, kami tetap memberikan bantuan dan dukungan kepada Desa Tebole dalam setiap proses pembangunan. Keterlibatan kami tidak hanya sebatas pada satu desa, namun kami berusaha untuk mendukung semua desa di wilayah kami agar dapat berkembang secara merata.”

Melihat Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya pengawasan yang aktif dan maksimal dalam pembangunan di Desa Tebole dan Desa Lenguselu. Meskipun pendamping desa lebih fokus di Desa Lenguselu, keterlibatan yang merata di kedua desa sangat penting untuk memastikan kelancaran pembangunan dan pelayanan yang setara. Pengelolaan kendala seperti akses jalan yang sulit dan keterbatasan biaya harus diatasi dengan baik melalui upaya mencari solusi terbaik dan terus memberikan arahan kepada pemerintah desa. Selain itu, diperlukan peningkatan konsistensi dan efektivitas pengawasan dengan meningkatkan koordinasi, alokasi sumber daya yang memadai, dan pengembangan strategi yang lebih efisien. Dengan demikian, diharapkan pembangunan di kedua desa dapat berjalan dengan sukses dan sesuai dengan harapan masyarakat setempat.

Faktor penghambat pelaksanaan fungsi Pendamping Desa dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Tebole dan Desa Lenguselu Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao

Faktor penghambat pelaksanaan fungsi Pendamping Desa dalam pengelolaan dana Desa di Desa Tebole dan Desa Lenguselu, berdasarkan aspek – aspek yang diteliti meliputi: 1) Faktor Sumber Daya Manusia 2) Ketersediaan Anggaran 3) Sarana dan Prasarana.

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Secara garis besar, pengertian sumber daya manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Oleh karena itu sumber daya manusia/ skill merupakan indikator atau ukuran untuk menentukan efektif tidaknya pelaksanaan tugas dan fungsi seseorang dalam sebuah lembaga. Dengan demikian faktor sumber daya manusia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lemahnya sumber daya Pendamping Desa. Kelemahan tersebut adalah rendahnya tingkat pemahaman Pendamping Desa disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh Pendamping Desa. Berdasarkan hasil pemantauan penulis memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki oleh Pendamping Desa Tebole dan Lenguselu yang paling tinggi adalah berpendidikan SMA.

Melihat tingkat pendidikan seperti yang diuraikan pada tabel diatas, sesungguhnya akan sulit bagi Pendamping Desa untuk melakukan proses pendampingan dan pemberdayaan bagi desa dan masyarakat yang berkualitas rendahnya tingkat pendidikan merupakan faktor penghambat bagi terlaksananya tugas dan fungsi Pendamping Desa Tebole dan Desa Lenguselu, dalam hal ini mendampingi dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan pengawasan.

Disamping itu rendahnya tingkat pendidikan membawa dampak pula terhadap pemahaman akan kemitraan bersama dengan Kepala Desa.

b. Aksesibilitas Infrastruktur Transportasi

Dalam upaya pendampingan pembangunan di Desa Tebole, pendamping desa menghadapi tantangan serius akibat sulitnya akses jalan ke desa tersebut. Faktor ini menjadi penghambat utama dalam proses pendampingan, memengaruhi mobilitas pendamping, keterlambatan tanggapan terhadap masalah desa, kurangnya pemantauan kegiatan pembangunan, kesulitan distribusi logistik, dan risiko dalam situasi darurat. Sulitnya akses jalan juga membatasi interaksi langsung antara pendamping dan

masyarakat desa, mengurangi efektivitas identifikasi kebutuhan desa dan perencanaan program pembangunan yang tepat sasaran.

Berikut hasil wawancara penulis Bersama Pendamping Desa Tebole yang mengatakan bahwa;

“Sulitnya akses jalan ke Desa Tebole menjadi kendala utama dalam menjalankan proses pendampingan di desa tersebut. Kendala ini memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kegiatan pendampingan. Pertama, sulitnya akses jalan menghambat mobilitas kami sebagai pendamping desa, sehingga mempersulit kami untuk melakukan kunjungan dan interaksi langsung dengan masyarakat desa secara teratur. Akibatnya, kami pendamping desa sering kali kesulitan dalam merespons dengan cepat terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa, menyebabkan keterlambatan dalam memberikan tanggapan yang efektif. Selain itu, sulitnya akses jalan juga mengurangi kemampuan kami pendamping desa untuk memantau dengan baik kegiatan pembangunan yang sedang berlangsung di desa, yang pada gilirannya dapat mengurangi transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana pembangunan. Selanjutnya, kendala ini juga membatasi interaksi langsung antara pendamping desa dan masyarakat desa, yang merupakan aspek penting dalam identifikasi kebutuhan desa dan perencanaan program pembangunan yang tepat sasaran. Oleh karena itu, sulitnya akses jalan ke Desa Tebole tidak hanya menghambat efektivitas pendampingan pembangunan, tetapi juga dapat mengurangi potensi untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan desa secara keseluruhan.” (wawancara pada tanggal 23 Mei 2023).

Berdasarkan keterangan di atas, maka Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan langkah-langkah seperti perbaikan infrastruktur Transportasi, dan pembangunan alternatif transportasi. Dengan demikian, upaya pendampingan pembangunan di Desa Tebole dapat berjalan lebih lancar dan efektif, meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan desa secara keseluruhan.

c. Selisih RAB dengan harga di Toko akibat naiknya harga BBM

Faktor penghambat yang dialami oleh pendamping desa, seperti kesesuaian Rencana Anggaran Belanja (RAB) dengan harga di toko akibat naiknya harga bahan bakar minyak (BBM), dapat menjadi tantangan serius dalam pelaksanaan program pembangunan di Desa Tebole dan Des Lenguselu. Kenaikan harga BBM dapat berdampak langsung pada biaya transportasi dan biaya pengadaan bahan atau material pembangunan, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan pergeseran biaya dan

ketidaksesuaian antara RAB yang telah direncanakan dengan harga aktual di pasar atau toko lokal. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam penyusunan dan penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), karena membutuhkan waktu ekstra untuk menyesuaikan anggaran dan mencari solusi alternatif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dengan dana yang tersedia. Dalam jangka panjang, hal ini juga dapat berdampak negatif pada kelancaran dan kelengkapan pembangunan di Desa Tebole dan Desa Lenguselu, serta mengganggu akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana pembangunan. Oleh karena itu, penting bagi pendamping desa untuk secara proaktif memantau perkembangan harga pasar dan melakukan penyesuaian RAB sesuai keadaan aktual, serta menjalin kerjasama yang baik dengan pihak terkait untuk meminimalkan dampak dari faktor penghambat ini.

Berikut hasil wawancara penulis Bersama Pendamping Desa Tebole dan Desa Lenguselu Bapak Yori Fanggal mengatakan bahwa;

"Pada tahun 2020, kami sebagai pendamping desa mengalami tantangan serius terkait selisih antara Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang telah direncanakan dengan harga di toko atau pasar lokal, yang terjadi akibat naiknya harga bahan bakar minyak (BBM). Kenaikan harga BBM secara signifikan memengaruhi biaya transportasi dan biaya pengadaan bahan atau material pembangunan, sehingga membutuhkan waktu ekstra bagi kami untuk menyesuaikan anggaran. Dampak dari hal ini adalah keterlambatan dalam penyusunan dan penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pembangunan di Desa Tebole dan Desa Lenguselu. Kami sangat menyadari pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pembangunan, namun situasi ini memaksa kami untuk mengambil langkah tambahan untuk memastikan konsistensi antara alokasi anggaran dan realitas pasar." (wawancara pada tanggal 23 Mei 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Fungsi Pendamping Desa Tebole dan Desa Lenguselu dalam pendelolaan dana Desa yaitu; 1) Fungsi Pendamping Desa dalam tahap Perencanaan Pembangunan Desa belum dilaksanakan secara efektif, meskipun pendamping desa telah memenuhi tugasnya dalam tahap perencanaan, terdapat kelemahan dalam melibatkan seluruh elemen masyarakat, menyebabkan pembangunan tidak optimal. Keterlibatan penuh dari berbagai elemen Masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh komunitas. Sehingga

pembangunan dapat lebih berhasil dan berdampak positif bagi seluruh masyarakat; 2) Fungsi Pendamping Desa dalam tahap Pelaksanaan Pembangunan Desa belum dilaksanakan secara efektif sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa, hal ini dilihat dari hasil penelitian ditemukan beberapa tantangan seperti ketidaksesuaian antara RAB dengan kebutuhan sebenarnya, kurangnya pengawasan, dan kurangnya keterlibatan masyarakat masih menjadi masalah; 3) Fungsi Pendamping Desa dalam tahap Pengawasan Pembangunan Desa di Desa Tebole dan Desa Lenguselu belum dilaksanakan secara maksimal, hal ini dilihat dari hasil penelitian terdapat beberapa temuan yang menunjukkan kurangnya pemantauan yang optimal, terutama pada pembangunan fisik dan non-fisik seperti pembuatan pagar dan taman kanak-kanak, serta kekurangan konsistensi kehadiran pendamping desa dalam beberapa proyek vital telah menyebabkan ketidaksesuaian antara hasil pembangunan dengan rencana awal, mengakibatkan kebutuhan biaya tambahan untuk perbaikan. Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Pendamping Desa dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Tebole dan Desa Lenguselu Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao yaitu; Faktor Sumber Daya Manusia (SDM), Terdapat kelemahan dalam sumber daya manusia, terutama rendahnya tingkat pendidikan Pendamping Desa di kedua desa tersebut. Keterbatasan pendidikan ini menghambat pemahaman dan kemitraan dengan Kepala Desa, serta menurunkan efektivitas dalam mendampingi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan; Faktor Aksesibilitas Infrastruktur Transportasi, sulitnya akses jalan ke Desa Tebole menjadi penghambat utama dalam pendampingan pembangunan, mempengaruhi mobilitas pendamping desa, respon terhadap masalah desa, pemantauan kegiatan pembangunan, distribusi logistik, dan penanganan situasi darurat. Kendala ini juga membatasi interaksi langsung dengan masyarakat desa, mengurangi efektivitas identifikasi kebutuhan dan perencanaan program pembangunan yang tepat sasaran; Faktor Selisih RAB dengan harga di Toko akibat naiknya harga BBM, kenaikan harga BBM yang menyebabkan selisih antara RAB dan harga di toko lokal menjadi penghambat signifikan dalam pelaksanaan program pembangunan di Desa Tebole dan Desa Lenguselu. Kenaikan ini meningkatkan biaya transportasi dan pengadaan material, menyebabkan ketidaksesuaian anggaran, dan keterlambatan penyusunan LPJ. Akibatnya, hal ini dapat mengganggu kelancaran, kelengkapan pembangunan, serta akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, I. (2019). Hukum administrasi negara (HAN): Konsep dan implementasi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. (2017). Pemerintahan daerah: Hukum, teori, dan kebijakan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, D. S. (2018). Asas-asas hukum administrasi keuangan daerah. Jakarta: Kencana.
- Kotan, Y. S. (2013). Hukum pemerintahan daerah. Kupang: Inara.
- Kusnardi, M., & dkk. (1987). Hukum tata negara Indonesia. Jakarta: Pusat Studi HTN FH UI dan CV Sinar Bakti.
- Liberty, T. M. (2009). Intisari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Jakarta: Kencana.
- Moch, S. (2014). Penyelenggaraan pemerintah desa berbasis partisipasi masyarakat. Malang: Setara Press.
- Montairo, M. J. (2020). Metode penelitian dan penulisan hukum. Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Pendampingan Desa.
- Priyatna, D. I. (2019). Menuju desa hukum: Inklusi hukum nasional dan hukum desa dalam implementasi peraturan desa. Bandung: Refika Aditama.
- Rahardjo, S. (2020). Pengantar ilmu hukum keuangan negara. Jakarta: Kencana.
- Schamid, V. J. J. (1998). Pemikiran tentang negara hukum. Jakarta: Pembangunan.
- Suharno, S. (2018). Hukum pemerintahan desa (studi perbandingan terhadap implementasi hukum desa dalam perspektif filsafat hukum). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Supomo, & dkk. (2020). Hukum administrasi keuangan daerah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Supriyadi. (2018). Hukum tata negara desa (HTN desa): Menuju desa mandiri, mandiri hukum. Jakarta: Prenada Media Group.
- Undang-Undang No 6 Tahun 2016 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Widjaja, H. A. W. (2003). Otonomi desa, merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Zainudin, A. (2009). Metode penelitian hukum. Jakarta: Sinar Grafika.